

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERBUATAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK KANDUNG**
(Studi Pada Pengadilan Negeri Menggala)

¹Muhammad Idran, ²Abdrurrachman
1idranmuhammad@yahoo.co.id

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: *The incident that occurred in South Lawadjiu, Turan Bhawan Regency tells the story of a father named Yantri Bin Nengkuasa who raped a woman until she became pregnant with his own child named Nopitasari Binti Yantri. As a biological father, as a parent, the perpetrator should protect the child. Apart from that, the victim also experienced deep trauma due to being raped by her parents, embarrassed to interact with society, embarrassed, depressed, and even at risk of experiencing various other problems. That the victim would end his life like this. suicide. What is the decision to prosecute the perpetrator of the rape of his own child?*

From the explanation above, the author took several questions that are worth paying attention to in this review. Specifically: 1. How can a judge legally consider a lawbreaker's demonstration of an assault committed by the perpetrator against his biological child? 2. What options do designated authorities make regarding perpetrators of attacks on their own children? Considering the problems studied above, to simplify this article, the scope of the exploratory discussion is limited to discipline for violations and legal considerations from the appointed authority. When trying the perpetrator of the wrongful act of child abuse, he was introduced to the world at the Menggala District Court in criminal case number: 152/Pid. B/2023/PN.Mgl and the litigant Yantori who carried out this criminal act. Article 81 Paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Youth Guarantee in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. The purpose of this in-depth study is to explain what judges need to legally consider regarding malicious demonstrations of attacks on the perpetrator's biological children and what the mentality of appointed officials should be towards perpetrators of attacks on biological children. Provide options. child. The examination strategy used is an issues approach which includes a standardization approach and a trial approach. The regulatory approach is a methodology that looks at valid standards and rules through documentation, while the exact methodology is a methodology that analyzes events in the field through perceptions and meetings. Based on the results of this assessment, it was decided that the fraudulent act committed by the defendant was child abuse which was tried by the Examiner's Office, ignoring Article 81 Paragraph 1 of Republic of Indonesia Regulation Number 23 of 2002 for this situation. . The issue of child safety depends on Article 64 paragraph 1 of the Criminal Code and the judge remembered that the decision was an assessment that what was more disturbing was that the defendant's actions were detrimental to the child. The fate of the victim's witness was destroyed, he said. What is mitigating for the respondent is the absence of mitigating conditions. Regarding the publication of this letter, the author believes that in

serious crimes the judge should impose a maximum sentence of 15 years in prison, which if there are no mitigating conditions for the defendant, then this should be the case forced to.

Keyword : *Immoral crimes committed by individuals within the Indonesian police force*

Abstrak: Peristiwa yang terjadi di Lawadjitu Selatan, Kabupaten Turan Bhawan ini berkisah tentang seorang ayah bernama Yantri Bin Nengkuasa yang memperkosa seorang perempuan hingga hamil anak kandungnya sendiri bernama Nopitasari Binti Yantri. Sebagai ayah kandung, sebagai orang tua, pelaku seharusnya melindungi anak tersebut. Selain itu, korban juga mengalami trauma mendalam akibat diperkosa oleh orang tuanya, malu berinteraksi dengan masyarakat, malu, depresi, bahkan berisiko mengalami berbagai permasalahan lainnya. Bahwa korban akan mengakhiri hidupnya seperti ini. bunuh diri. Bagaimana putusan Mengadili pelaku pemerkosaan terhadap anaknya sendiri? Dari pemaparan di atas, penulis mengambil beberapa pertanyaan yang patut disimak dalam ulasan kali ini. Khususnya: 1. Bagaimana hakim secara sah mempertimbangkan demonstrasi pelanggaran hukum atas penyerangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak kandungnya? 2. Pilihan apa yang diambil oleh pihak berwenang yang ditunjuk sehubungan dengan pelaku penyerangan terhadap anak mereka sendiri? Mengingat permasalahan yang dikaji di atas, maka untuk menyederhanakan pasal ini, maka ruang lingkup pembahasan eksplorasi dibatasi pada disiplin atas pelanggaran dan pertimbangan sah dari penguasa yang ditunjuk. Saat mengadili pelaku perbuatan salah penganiayaan terhadap anak perkenalannya dengan dunia di Pengadilan Negeri Menggala dalam perkara pidana nomor: 152/Pid. B/2023/PN.Mgl dan pihak Yantori yang berperkara yang melakukan aksi kriminal tersebut. Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Remaja Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Maksud dari pendalaman ini adalah untuk menjelaskan apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh hakim secara sah sehubungan dengan demonstrasi jahat penyerangan terhadap anak kandung pelakunya dan bagaimana seharusnya mentalitas pejabat yang ditunjuk terhadap pelaku penyerangan terhadap anak kandung. Berikan pilihan. anak. Strategi pemeriksaan yang digunakan adalah pendekatan isu yang mencakup pendekatan standarisasi dan pendekatan uji coba. Pendekatan regulasi adalah metodologi yang melihat standar dan aturan yang sah melalui dokumentasi, sedangkan metodologi eksak adalah metodologi yang menganalisis kejadian di lapangan melalui persepsi dan pertemuan. Berdasarkan akibat penilaian tersebut, maka diputuskan bahwa perbuatan curang yang dilakukan oleh tergugat adalah penganiayaan terhadap anak yang diadili oleh Kantor Pemeriksa, dengan mengesampingkan Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 untuk keadaan tersebut. . Persoalan keselamatan anak bergantung pada Pasal 64 ayat 1 KUHP dan hakim mengingat putusan tersebut merupakan penilaian bahwa yang lebih meresahkan adalah perbuatan tergugat merugikan anak tersebut. Nasib saksi korban dimusnahkan, katanya. Yang meringankan bagi responden adalah tidak adanya kondisi yang meringankan. Mengenai terbitnya surat ini, pencipta berpendapat bahwa dalam pidana yang berat seharusnya hakim menjatuhkan hukuman paling berat 15 tahun penjara, yang apabila tidak ada syarat-syarat yang meringankan bagi tergugat, maka seharusnya demikian. dipaksa.

Kata Kunci: Kejahatan asusila yang dilakukan oknum di lingkungan kepolisian Indonesia

A. PENDAHULUAN

Penting untuk mengkaji kebebasan dasar dalam semua permasalahan sehari-hari, khususnya keamanan anak muda di Indonesia. Isu keamanan anak baru saja menjadi kekhawatiran budaya Indonesia pada tahun 1990-an, setelah berbagai bentuk kebrutalan terhadap anak-anak di Indonesia mendapat kajian kuat dari berbagai pihak. .Keanehan serupa juga terjadi di negara-negara Asia lainnya seperti Thailand, Vietnam dan Filipina, dan masalah ini segera menjadi signifikan secara provinsi dan bahkan universal, membuat wilayah global sadar akan pentingnya masalah ini. . Kesulitan keuangan dan sosial yang dihadapi Indonesia berdampak pada skala dan kerumitan yang dialami oleh generasi muda Indonesia, dengan semakin banyaknya anak-anak yang mengalami pelecehan, pelecehan dan kebrutalan, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah anak-anak yang diserang atau ditelantarkan. . Mereka tinggal di ruang yang terancam. Anak-anak yang memiliki data berbeda dan sah mengenai kekerasan terhadap anak demi kenikmatan seksual, termasuk

anak-anak yang tidak berdaya menghadapi perjuangan dan bencana, serta anak-anak yang bergelut dengan hukum. Demikian pula, tanda-tanda penyerangan terhadap anak berubah bergantung pada usia rata-rata anak tersebut. Usia 16 tahun, baik remaja putra maupun remaja putri menjadi korban pelecehan seksual. Berkaitan dengan persoalan ini, anak-anak yang mengalami seksualisasi menjadi akar atau alasan penyelesaian setiap permasalahan yang ada.

Pekerjaan dan anak-anak jalanan mudah terjerumus ke dalam perangkap orang tuanya.

Anak di bawah umur berada dalam situasi yang sulit dan mungkin berada dalam bahaya menghadapi masalah perkembangan dan perbaikan seperti anak muda. Episode yang terungkap di Rawa Jitu Selatan, Aturan Turan Bhawan melibatkan seorang ayah bernama Yantri Wadah Nengkuasa yang terlibat dalam kejadian tersebut hingga wanita tersebut hamil anak kandungnya, Nopitasari Binti Yantri, dan melakukan penyerangan terhadap seorang wanita. Beberapa perdebatan muncul selama persidangan kasus ini, termasuk klaim bahwa tidak

ada kekejaman atau keterpaksaan terhadap korban dalam situasi ini, dan tidak ada pelanggaran terhadap Peraturan Keamanan Anak (UUPA). Seberapa sering kebiadaban atau intimidasi digunakan terhadap orang lain.

Signifikansinya menjadi membingungkan. Ada atau tidaknya unsur-unsur kejahatan yang sebenarnya masih sering dijadikan dasar untuk menggolongkan penganiayaan seksual terhadap anak kandung sebagai suatu perbuatan salah.

Makna pelecehan seksual terhadap anak masih terbatas pada jenis kontak seksual, namun tidak mengecualikan pelecehan seksual. non-kontak seperti eksibisionis dan hiburan seksual. Karena masih adanya kesenjangan dalam pemahaman seksualitas di kalangan orang dewasa dan anak-anak, maka faktor tekanan dalam pelanggaran seksual terhadap anak bukanlah isu yang berlebihan. Misalnya saja bagaimana ayah memperlakukan anaknya.

Sebagai orang tua kandung, pelaku harus melindungi anak-anaknya, terutama anak kandungnya yang mewakili generasi penerus keluarga. Akibat pemerkosaan yang dilakukan orang tuanya sendiri, korban menghadapi berbagai permasalahan,

antara lain: Trauma berkepanjangan yang menyebabkan korban enggan berinteraksi di masyarakat. Akibat perasaan malu tersebut, korban menjadi depresi bahkan bisa bunuh diri karena malu.

Mengingat latar belakang penulis dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan terdakwa Yantri terhadap Nopitasari, putrinya sendiri, yang diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Menggala, Nomor Registrasi Perkra: 152/Pid.B/2023/ hal. Penulis Mgl, Der So tertarik untuk melakukan penelitiannya mengenai “ujian materiil tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung”.

B. PERMASALAHAN

Permasalahannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pertimbangan hukum apa yang harus diberikan hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukannya oleh pelaku terhadap anaknya sendiri?
2. Mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukannya pelaku terhadap anaknya sendiri, keputusan apa yang diambil hakim? Teori Pidanaan

Orang-orang mencoba menunjukkan atas dasar apa hukuman itu dibenarkan. Sebab, hukuman ditujukan kepada mereka yang mempunyai hak untuk hidup, hak atas kebebasan, bahkan hak untuk melindungi diri dari hukuman neraka. Oleh karena itu, terdapat berbagai teori hukum terkait dengan bentuk sanksi punitif atau punitif: teori absolut, relatif, dan komposit.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolut ini, semua kejahatan harus dihukum tanpa negosiasi, apapun yang terjadi. Seseorang melakukan kejahatan dan dihukum. Kemungkinan konsekuensi dari penerapan hukuman tidak dibahas. Tidak peduli apakah hal itu dapat merugikan masyarakat atau tidak. Kita hanya melihat masa lalu dan tidak melihat masa depan.

Siapa yang melakukan kejahatan pasti akan dihukum. Semua tindakan ilegal harus dihukum. Tidak peduli hukuman itu menguntungkan masyarakat atau tidak, yang penting hukuman itu harus dijatuhkan. (M. Faal, 1991).

Untuk menghindari hukum yang kejam, Leo Pollack menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi ketika menjatuhkan hukuman. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika,

yaitu bertentangan dengan kesucilaan dan tata hukum obyektif.

1. Hukum harus fokus hanya pada apa yang terjadi dan tidak bersifat preventif.
2. Beratnya hukuman harus sebanding dengan beratnya kejahatan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dihukum secara tidak adil. (Profesor Dr. H.R. Abdusalam, SIK, SH, MH, 2007)

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, kejahatan tidak serta merta harus diikuti oleh kejahatan yang lain. Kejahatan saja tidak cukup; kebutuhan dan manfaat kejahatan bagi masyarakat dan pelakunya sendiri harus dipertanyakan. Ia tidak hanya melihat masa lalu, tapi juga masa depan. Para pendukung teori relativistik tidak menganggap hukuman sebagai retribusi, dan karenanya tidak mengakui bahwa hukuman itu sendiri adalah akhir dari hukuman, melainkan bahwa hukuman adalah sarana untuk mencapai tujuan selain hukuman itu sendiri. Oleh karena itu, hukuman memiliki satu tujuan: melindungi ketertiban. Para pendukung teori relativisme berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah pelanggaran hukum. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana secara umum, bahkan harus dipastikan bahwa

terpidana tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, hukuman mempunyai dua sifat: bersifat preventif umum dan bersifat preventif khusus. Mencegah kejahatan batubara melalui pencegahan umum. Dan para advokat secara khusus menekankan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah terpidana mengulangi kejahatannya. Selain itu, seseorang yang bermaksud melakukan pelanggaran harus membatalkan niatnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran. (Moeljatno, 1987)

3. Teori Gabungan

Ketika ada dua pendapat yang bertentangan satu sama lain, biasanya ada pendapat ketika yang terletak di tengah. Demikian pula, selain teori hukum pidana absolut dan relatif, muncul teori ketiga yang di satu sisi mengakui adanya unsur retribusi dalam hukum pidana. Namun undang-undang ini juga mengakui unsur-unsur pencegahan dan penegakan hukum yang melekat dalam semua kejahatan. Menurut teori ini, hukuman majemuk hendaknya diterapkan secara kombinasi, dengan fokus pada satu unsur, tanpa mengesampingkan unsur lain atau seluruh unsur yang ada, berdasarkan tujuan retribusi dan

pemeliharaan ketertiban umum. (Wirjono Projodikoro, 2002 : 22-23).

C. TEORI PEMBUKTIAN

Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim akan memeriksa bukti-bukti berikut di pengadilan:

1. Pembuktian hanya didasarkan pada keyakinan hakim (*belief in time*). Hakim harus mengembangkan bukti tidak langsung hanya berdasarkan keyakinannya, tanpa terikat pada aturan hukum.
2. Verifikasi dalam peraturan positif (*Positief wettelijk bewijs* hipotesis/Persamaan *bewijstheorie*) Hakim dibatasi dengan tetap berada di udara oleh peraturan, dan penguasa yang ditunjuk tidak dapat mengikuti keyakinannya sendiri. Hakim memiliki komitmen untuk memaksakan hukuman terlepas dari apakah mereka tidak yakin apakah seseorang benar-benar mematuhi hukum. lebih jauh lagi, sebaliknya.
3. Bukti negatif menurut hukum (*Teori Negatief Wettelijk bewijs*) Seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman hanya jika terdapat sekurang-kurangnya beberapa bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dan

adanya bukti tersebut memberikan keyakinan kepada hakim. Wettelijk artinya : Sistem ini berdasarkan hukum. Pasif artinya meskipun dalam suatu perkara hukum terdapat cukup bukti, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman sampai ia yakin akan kesalahan terdakwa. Korporasi telah menganut sistem ini (Pasal 184 Korporasi)

Alat bukti yang didasarkan pada keyakinan hakim atas dasar yang logis (conviction raisonnée/ Vrijje bewijstheorie) Hakim tidak terikat pada alat bukti dalam pengertian undang-undang, tetapi sepanjang segala sesuatunya didasarkan pada alasan yang logis, alat bukti lain dapat digunakan dengan bebas. (Bambang Soekardjono : 2007)

Hakim dalam mengambil keputusan juga harus melihat :

- a. Alat bukti (Bewijsmiddelen) merupakan alat yang membantu hakim mendefinisikan kembali kepastian telah terjadi suatu peristiwa pidana.
- b. Bobot pembuktian (bewijskracht) adalah kekuatan/bobot pembuktian dari setiap alat bukti yang relevan dengan perkara yang diadili.
- c. Basis bukti (bewijsgrond) adalah isi bukti. Pernyataan seorang saksi bahwa ia melihat sesuatu disebut alat bukti, tetapi isi dari apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya, beserta alasan

mengapa ia melihat, mendengar, atau mengalaminya disebut dasar bukti.

- d. Dasar pembuktian (bewijsgrond) adalah bahan pembuktian. Klarifikasi penonton bahwa ia melihat sesuatu disebut bukti, namun gagasan tentang apa yang ia dengar, lihat, atau alami, beserta motivasi yang mendasari mengapa ia melihat, mendengar, atau mengalaminya, disebut alasan pembuktian.
- e. Alat-alat Bukti (Beewijsmiddelen) Menurut Pasal 184 (1) KUHAP
 1. Keterangan Saksi.
 2. Keterangan ahli
 3. Surat
 4. Petunjuk
 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan Saksi Harus memuat 2 syarat :

- a. Syarat formil
Keterangan saksi dianggap sah apabila dibuat di bawah sumpah (pasal 160 (3) KUHAP) Sebelum memberikan kesaksian, saksi menurut agama tertentu harus memberikan keterangan kebenaran yang tidak lain adalah kebenaran. membuat pernyataan.
- b. Syarat Materiil
Isi pernyataan harus berkaitan dengan apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri dan harus menyebutkan alasan pengetahuan

tersebut (Pasal 1 No. 27 KUHP). Alatt buktii meliputi keterangan dalam suatu perkara pidanaa berupa keterangan saksi mengenai kejadian tersebut. Ini adalah kejahatan yang dia sendiri pernah dengar, lihat, dan alami, dan dia jelaskan alasan dan pengetahuannya. (R. Soesilo 1989)

Prinsip dalam alat bukti saksi :

- a Saksi harus bersumpah (lihat Pasal 161(2)). Apabila seorang saksi atau saksi ahli tidak mau mengucapkan sumpah atau berjanji setelah lewat batas waktu penyanderaan, maka keterangan yang diberikan dianggap sebagai keterangan yang memperkuat kepercayaan hakim. Namun, harap baca juga Pasal 185. Jika disumpah, bisa dijadikan alat bukti tambahan yang sah.
- b *Testimonium de Auditu* tidak dapat digunakan sebagai proklamasi pengamat (klarifikasi pasal 185 (1). *Testimonium de Auditu* adalah apa yang diucapkan pengamat di sidang pengadilan. *Unus testis nullus testis/een getuige* mengandung arti *geen getuige* (baca tambahan Pasal 185(3)) disertai bukti-bukti lain yang sah, sepanjang hal itu benar, maka pengaturan ayat (2) tidak menjadi masalah. (4) Keterangan saksi mengenai peristiwa atau keadaan

dapat dijadikan bukti yang kuat bilamana hal itu saling berhubungan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya peristiwa atau keadaan. Syarat-syarat dapat sah dalam keadaan-keadaan tertentu. Ada orang-orang tertentu yang dilarang melakukan keperluan pengamat dan berhak menolak (*verschoningsrecht*)

1. Orang-orang yang disebut dalam Pasal 168 KUHP
2. Orang yang wajib merahasiakan karena pekerjaan, martabat atau kedudukannya (pasal 170 KUHP)
Ayat (1) Orang yang wajib merahasiakan karena pekerjaan, martabat atau kedudukannya: Anda dapat meminta agar kewajiban memberikan keterangan diangkat. Mengenai saksi-saksi dan perkara-perkara yang dipercayakan kepadanya. Dalam hal ini dan dalam ayat (2), hakim akan memutuskan apakah semua alasan permohonan itu sah.

Sesuai Pasal 171 KUHP, orang-orang yang tidak memerlukan konfirmasi namun dapat menjadi pengamat (pernyataannya tidak membatasi juri) adalah:

1. Remaja yang berumur dibawah 15 tahun dan belum pernah menikah.

2. Individu dengan masalah ingatan/ketidakstabilan psikologis. (Drs.P.A.F. Lamintang,SH, 1997)

f. Keterangan Ahli

1. Ahli (Expert) Seseorang yang sekadar memberikan pendapat terhadap suatu hal yang diminta pendapatnya tanpa melakukan penelitian apa pun.
2. Saksi Ahli (Compliant Witness) Saksi yang hadir pada saat pengambilan bukti, melakukan pemeriksaan silang sebagai saksi bisu, dan memberikan pendapat.
3. Para ahli dari organisasi tersebut (Zaakwissene) akan menjelaskan isu-isu yang sebenarnya dapat dipertimbangkan oleh para hakim sendiri, namun hal tersebut akan memakan banyak waktu. Entah berjanji, atau dia menyebutkannya saat pemeriksaan. (Soeidy Sholeh,SH, 2001)
4. Surat Harus dibedakan antaraa suratt sebagaii buktii dann suraat sebagaii buktii. Suraat pembuktian adalh surt yang membantu atau mengakibatkan suatu tindak pidana (corpus delicti). Suratt sebagaii alatt buktii diatur secara rinci

dalam Pasall 187 KUHAP. Suratt sebagaimana tersebt pada Pasl 184 ayatt (1)

huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Risalah dan korespondensi lainnya dalam struktur sebenarnya yang dibuat oleh atau di bawah pengawasan otoritas yang disetujui. Hal ini mencakup data tentang peristiwa dan keadaan yang pernah Anda dengar, lihat, atau alami sendiri, dan disertai dengan dukungan yang jelas dan tegas terhadap pernyataan tersebut.
- b. Surat yang dibuat menurut undang-undang atau ditulis untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan suatu proses administratif yang menjadi tanggung jawab seorang pejabat dan untuk mengesahkan sesuatu atau suatu keadaan.
- c. Pendapat dari para ahli. Kami memberikan pendapat berdasarkan pengetahuan khusus kami mengenai masalah dan situasi yang diminta secara resmi oleh para ahli.
- d. Surat-surat lain hanya sah jika relevan dengan isi alat bukti lainnya.
- e. Petunjuk: Potongan-potongan informasi adalah aktivitas, peristiwa, atau kondisi yang, berdasarkan konsistensinya satu sama lain atau dengan perbuatan salah yang sebenarnya, menunjukkan bahwa

perbuatan salah telah terjadi dan siapa pelakunya. § 188 bagian 1 Data dapat diakses di: (Pasal 188:2)e. Petunjuk: Petunjuk adalah aktivitas, kejadian, atau kondisi yang, berdasarkan konsistensinya satu sama lain atau dengan perbuatan salah yang sebenarnya, menunjukkan bahwa perbuatan salah telah terjadi dan siapa pelakunya. § 188 pasal 1 Data dapat diakses di : (Pasal 188:2)

- f. Keterangan Terdakwa (erkentenis) Keterangan terdakwa adalah keterangan yng dibuat di persidangan tentang suatu perbuatan yng dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri oleh terdakwa (Pasal 189(1)). Hal ini lebih komprehensif dibandingkan pengakuan terdakwa (bekentenis). Pasal 189(3) mengatur bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri..(Soerjono Soekanto, 1984)

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui aksi kejahatan penyerangan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara Nomor: 152/Pid B/2023/PM.Mgl, maka pencipta telah memimpin penelitian untuk mendalami

permasalahan tersebut sebagaimana yang akan penulis gambarkan sebagai berikut:

1. Identitas terdakwa

Nama Lengkap : **YANTASORI Bin NENGKUASA** Als **KONENG**, Tempat Lahir Menggala

Umur/Tanggal Lahir: 50 Tahun/1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Manggis Kmp Gedung Karya jitu,kec Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Agama :

Islam, Pekerjaan: Mekanik Diesel,Pendidikan SD Kelas II.

2. Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Para terdakwa dalam kasus ini didakwa secara kumulatif oleh jaksa.

Dengan demikian, dakwaan pokoknya adalah penyalahgunaan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI. Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Jaminan Anak tentang Pasal 64, Pasal 1 KUHP: Demonstrasi berikut ini dan penuntutan selanjutnya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 46 Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Indonesia tentang Asuransi Anak Tahun 2004. Mengingat Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan UU No. 82 telah ada kemajuan dalam memusnahkan perilaku kasar di rumah yang disebabkan oleh dugaan kebiadaban. Perbuatan salah yang dilakukan penggugat dalam tuntutan pokok adalah: 2023 yang tidak jelas tanggal dan

musimnya, sekitar pukul 24.00 WIB, di distribusi rumah rumah penggugat Yantri Waduk Nengkuasa, Blok 3, Bumi Town, Pasena Utama . Lokasi Lawadjithu Timur, Daerah Turan Bawang, Wadah Yantri Nengkuasa ditangkap, dan tersangka Nengkuasa ditangkap bersama kerabatnya, yaitu istri tergugat dan kedua orang anak penggugat, yaitu saksi korban Nopitasari Binti Yantri dan saksi Siramsulu. sedang berbaring dengan tabung Hadi Yantri. Saksi korban, Nopitasari Binti Yantri, sedang beristirahat di ruangan yang sama dengan ibu penggugat Yantri Wadah Nengkuasa, dan ketika dia melepas sarung yang dikenakannya, saya memasukkan penis saya ke dalam vaginanya, dan saya coba. Binti Yantri mengatakan, saksi korban Nopitasari Binti Yantri merasakan sakit perut, nyeri vagina dan sekarat.

"Diam," katanya mengancam. Saksi korban Nopitasari Binti Yantri ketakutan dan hanya diam.

Keesokan harinya pada pukul 12.00 WIT, di tempat yang sama terdakwa Yantori Bin Nengkuasa dan istrinya yaitu saksi DALEM RATU HINDIA Binti CIKDIN serta saksi korban Nopitasari Binti Yantori dan saksi Syamsul Hadi Bin Yantori berada di rumahnya yang berlokasi di Blok III, Kampung Bumi Depasena, Kecamatan Rawajitu. Timur Kabupaten Tulang Bawang, kemudian terdakwa Yantori Bin Nengkuasa menyuruh istrinya DALEM

RATU HINDIA Binti CIKDIN dan Syamsul Hadi Bin Yantori pergi ke pasar. Setelah istrinya DALEM RATU INDIA Binti CIKDIN dan Syamsul Hadi Bin Yantori pergi ke pasar, saksi korban Nopitasari Binti Yantori sedang duduk di kursi yang ada di rumahnya, sedangkan terdakwa Yantori Bin Nengkuasa sedang mengasah pisau, tiba-tiba terdakwa Yantori Bin Nengkuasa mendekat. korban menyaksikan Nopitasari Binti Yantori dan mengatakan: "Jangan bilang pada Ibu, nanti aku bunuh Ibu. Bahwa terdakwa Yantori Bin Nengkuasa juga melakukan perbuatan yang sama dengan memaksa saksi korban Nopitasari Binti Yantori beberapa kali melakukan persetubuhan dengan Nopitasari Binti Yantori. terdakwa Yantori Bin Nengkuasa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Nopitasari Binti Yantori, kejadian tersebut terjadi di beberapa tempat tinggal keluarganya di Desa Bumi Depasena Utama, sebanyak 4 (4) kali, Jalan Anggrek disewakan 2 (dua)) kali dan Jalan Pisang disewakan sebanyak 2 (dua) kali dan setiap kali terdakwa Yantori Bin Nengkuasa melakukan persetubuhan, selalu mengancam akan membunuh saksi Nopitasari Binti Yantori jika melaporkan hubungan seksual terdakwa kepada orang lain; Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa Yantori Bin Nengkuasa, lama kelamaan perut korban saksi Nopitasari Binti Yantori semakin

membesar. Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIT, di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Pisang Kampun Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, ibu dari saksi korban yaitu DALEM RATU HINDIA, Binti CIKDIN, tanya saksi korban, Nopitasari Binti Yantori, “Perut Nopi.” apakah kamu besar? Kemudian saksi korban Nopitasari Binti Yantori menceritakan kepada saksi DALEM RATU HINDIA Binti CIKDIN bahwa saksi korban Nopitasari Binti Yantori telah beberapa kali berhubungan badan dengan terdakwa Yantori Bin Nengkuasa hingga hamil, namun saksi korban tidak berani menceritakan hal tersebut kepada terdakwa. perbuatannya karena takut terdakwa akan membunuhnya. Perbuatan Yantori bin Nengkuasa kemudian dilaporkan ke pihak berwajib dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Akibat perbuatan Yantri Bin Nengasa, korban menyaksikan Nopitasari Binti Yatori mengalami trauma.

Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Nomor : 152/Pid.B/2023/PN.Mgl an Terdakwa YANTORI Bin NENGKUASA

Mengingat akibat laporan penyidikan perkara Nomor: 152/Pid. B/2023/PN.Mgl an : Penggugat YANTORI Canister NENGKUASA dan pertemuan pencipta dengan ELLYNOER YASMIEN, S.H. Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Menggala yang mengadili perkara tersebut, memperoleh data untuk memutuskan apakah pelakunya harus yakin melakukan perbuatan salah sesuai dengan pokok permasalahan yang mendasari Pemeriksa, khususnya apakah ia mengabaikan pengaturan Pasal 81 Bagian 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Remaja mengenai Pasal 64(1) KUHP mengatur bahwa: Perbuatan salah dilanjutkan dan tuntutan selanjutnya adalah karena mengabaikan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Dalam rangka membuang perilaku kasar di dalam negeri sehubungan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan pernyataan hendaknya dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan dengan memperhatikan penjelasan, upeti dan alat bukti lainnya. Hal ini kami lakukan untuk menjamin kepastian di bawah pengawasan ketat suatu pilihan pengadilan yang diambil dalam rapat yang menyatakan bahwa pihak yang berperkara patut disalahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang super awet, sesuai dengan pedoman asumsi kejujuran, suatu aturan yang kami patuhi. Pada tanggal 26 Juli 2023, setelah mendengarkan keterangan pengamat korban, pengamat detail, pengamat lain, pernyataan penipu dan pernyataan ahli, juri mendengarkan sanggahan pemeriksa. Majelis hakim memvonis penggugat 12 tahun penjara, dan sipir meminta

pengurangan hukuman pada 26 Juli 2023. Sebelum memberikan pilihan tersebut, majelis melakukan beberapa pertimbangan yang sah, antara lain:

1. Komponen Pasal 46 Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Perilaku Agresif di Rumah digabung dengan komponen Pasal 8a Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Perilaku Agresif di Rumah. Kebiasaan yang terkait dengan Pasal 64(1) Kitab Undang-undang Hukum Penjahat telah dipenuhi dan aktivitas pihak yang berperkara dapat dianggap bertanggung jawab. Penguasa yang ditunjuk itu menilai bahwa kegiatan-kegiatan penggugat telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan, selanjutnya ia harus dianggap bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan pelanggaran hukumnya. melakukan tindakan yang melanggar hukum dan ditolak serta dikompromikan sebagaimana diatur dalam pasal.1. Komponen Pasal 46 Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Perilaku Agresif di Rumah digabung dengan komponen Pasal 8a Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Perilaku Agresif di Rumah. Kebiasaan yang terkait dengan Pasal 64(1) Kitab Undang-undang Hukum Penjahat telah dipenuhi dan aktivitas pihak yang berperkara dapat dianggap bertanggung jawab. Penguasa yang ditunjuk itu menilai

bahwa kegiatan-kegiatan penggugat telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan, selanjutnya ia harus dianggap bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan pelanggaran hukumnya. melakukan tindakan yang melanggar hukum dan ditolak serta dikompromikan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

G. Analisis atas Pertimbangan dan Putusan Hakim Pada Perkara Nomor :

152/Pid.B/2010/PN.Mgl an

Terdakwa YANTORI Bin NENGKUASA

Berdasarkan pemeriksaan pencipta, mengingat pertimbangan hukum dan pilihan majelis hakim dalam peristiwa nomor 152/Pid. B/2023/PN.Mgl bagi tergugat Yantri tabung Nenkuasa, dakwaan pemeriksa merupakan tuntutan pokok karena mengabaikan pengaturan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengendalian Asuransi Anak, di samping hal-hal lain. : Apabila anak melakukan hubungan intim dengan dirinya sendiri atau orang lain, maka pidananya adalah kurungan paling lama 15 tahun, paling singkat 3 tahun, dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (300.000.000 Rupiah). Minimal Rp 60.000.000,00 (60 juta Rupiah). - Menurut pencipta, pilihan otoritas yang ditunjuk untuk menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada pihak yang berperkara kurang/kurang ekstrim dibandingkan dengan hukuman terberat karena bertentangan dengan pemikiran hakim

bahwa tergugat tidak memiliki kondisi yang meringankan. Menurut penciptanya, tidak ada keringanan hukuman bagi pihak yang berperkara, karena hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terbukti mengandung bahaya yang paling berat, yakni ancaman hukuman 15 tahun penahanan di kejaksaan. Pengaturan Pasal 81 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperlihatkan dalam keadaan ini, kecuali bila ada syarat-syarat yang moderat menurut pandangan penguasa yang ditunjuk, maka hukumannya adalah 15 tahun, bukan 12 tahun. terdakwa.

1. Hakim menilai bahwa perbuatan penggugat telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagai perbuatan curang sehingga dapat ditolak sesuai Pasal 46 dan 46 Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perilaku Agresif di Rumah dan menurut pendapat saya ini cocok. 8 Hrf an Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perilaku Kasar di Rumah. Rencana Pengeluaran KUHP Pasal 64 Ayat 1;
2. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa pengadilan tidak menemukan penjelasan yang jelas untuk memberikan alasan atau pembebasan dari tuduhan yang dapat menghilangkan perbuatan terlarang dari pihak yang berperkara dan

kesalahan tergugat. Oleh karena itu, tergugat harus dihukum dengan hukuman pelanggaran hukum yang sepadan dengan kesalahannya.

3. Bencana Yantri binti Nengkuasa melenyapkan nasib saksi korban Nopitasari Binti Yantri sebagai anak alami.

Kuasa yang ditunjuk dalam pertimbangannya tidak menemukan penjelasan yang meringankan di balik tergugat YANTORI Canister NENGKUASA

II. Majelis Hakim dalam mengadili Perkara Pidana Nomor: 152/Pid. B/2023/PN.Mgl an : Penggugat YANTORI Container NENGKUASA, telah menyerahkan putusan dengan dilampiri putusan :

1. Mengumumkan bahwa Termohon YANTORI Wadah NENGKUASA telah dibuktikan secara sah

terlebih lagi, secara meyakinkan atas kesalahan yang sah karena melakukan tindakan pelanggaran hukum "DO

Perjuangan MELAWAN Anak-Anak DENGAN Kekejaman yang Segera

Melanjutkan";

2. Mengecam Tergugat YANTORI Kontainer NENGKUASA oleh

demikian dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

3. Memverifikasi bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh pihak yang berperkara akan dikurangi seluruhnya

dari hukuman yang dipaksakan;

4. Menegaskan bahwa sebagian tergugat masih berada dalam tahanan;

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang berjumlah sebesar-besarnya

Rp. 2.000,- (2.000 rupiah).

Gagasan penulis sehubungan dengan permasalahan dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam kasus ini, hukuman maksimal yang dijatuhkan panel terhadap pelaku pemerkosaan anak kandung adalah 15 tahun penjara karena hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam pertimbangan hukum. Oleh karena itu, tergantung ancaman terbesar dari

pelanggaran ketentuan tersebut, maka ancaman pidananya paling lama 15 tahun sudah termasuk denda.

2. Hukuman seberat-beratnya bagi terdakwa yang melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya, dan perbuatan tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan intelektual anak di masa depan.

3. Pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan perlu berpartisipasi dalam mencegah kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan orang tua harus lebih mengawasi anak-anak yang melakukan kontak dengan mereka untuk mencegah korban baru kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Soeidy Sholeh,SH.(2001) Dasar Hukum Perlindungan Anak. Penerbit CV.Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Moeljatno. (1987) Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara
- Poernomo Bambang. (1992) Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta :Ghalia Indonesia
- Drs.P.A.F. Lamintang SH. (1997) Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung PT. Citra Aditya Bakti
- M. Faal. (1991) Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian). PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- R. Soesilo.(1989) Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal. Politeia, Bogor
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta
- DR. Andi Hamzah. (2004) Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta, PT Rineka Cipta
- Drs. Adami Chazawi,SH (2007) Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Muhrisun Afandi.(2012) Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat.

Darwan Printis.(1997) Hukum Anak Indonesia.Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

Prof.DR.H.R.Abudsalam,SIK,SH,MH, (2007) Hukum Perlindungan Anak, Jakarta Restu Agung Tahun 2007

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Karya Anda, Surabaya.

Undang-Undang No 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang N0 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 152/Pid. B/2023/PN.Mg